



## Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Pelayanan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus / Insidentil

Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Tarutung

No. SK :

### Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pemberi / Penerima Kuasa;
2. Surat Permohonan
3. Surat Keterangan Hubungan Kekeluargaan yang diketahui oleh Lurah / Kepala Desa setempat

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Medan / Pengadilan Negeri Tarutung



1. PTSP Hukum: Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas permohonan ± 5 menit. Membuat konsep surat ijin kuasa insidentil ± 20 menit
2. Panmud Hukum: Memeriksa surat ijin kuasa insidentil dan memberi paraf ± 5 menit;
3. Panitera: Memeriksa surat ijin kuasa insidentil dan memberi paraf ± 15 menit;
4. Ketua: Menandatangani surat ijin kuasa insidentil ± 5 menit;
5. Petugas PTSP: Menyerahkan surat ijin kuasa insidentil kepada pemohon dan memungut serta



## Pengadilan Negeri Tarutung

Jalan Mayjend. J. Samosir No.93, Tarutung, Simanungkalit, Kec. Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara 22411 22411 063321206

<https://pn-tarutung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

### Waktu Penyelesaian

60 Menit

1. PTSP Hukum: Menerima berkas dan meneiti kelengkapan berkas permohonan ± 5 menit. Membuat konsep surat ijin kuasa insidentil ± 20 menit
2. Panmud Hukum: Memeriksa surat ijin kuasa insidentil dan member! paraf ± 5 menit;
3. Panitera: Memeriksa surat ijin kuasa insidentil dan memberi paraf ± 15 menit;
4. Ketua: Menanda tangani surat ijin kuasa insidentil ± 5 menit;
5. Petugas PTSP: Menyerahkan surat ijin kuasa insidentil kepada pemohon dan memungut serta menyettor PNBPN kepada bendahara ± 5 menit; Mengarsipkan bekas permohonan + 5 menit;

### Biaya / Tarif

10000

PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

### Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa Insidentil terdaftar di Pengadilan Negeri Negara

### Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS: (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Medan (061)8836005
4. Melalui nomor telpon PN Tarutung (0633)21206